

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika pada awalnya merupakan zat yang digunakan untuk keperluan medis pada dunia kedokteran, Narkotika Biasanya banyak digunakan untuk pembiusan sebelum melakukan operasi kepada pasien, zat ini sangat bermanfaat untuk kemajuan pada dunia kedokteran. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pada era globalisasi ini muncul permasalahan-permasalahan baru di dalam masyarakat. Termasuk permasalahan penyalahgunaan terhadap narkotika, narkotika sekarang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk keperluan medis tetapi telah disalahgunakan untuk hal-hal negatif yang menimbulkan rasa ketergantungan pada korban penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika biasanya berubah menjadi pecandu yang akhirnya ketergantungan dan sulit terlepas dari narkotika. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹

Negara Indonesia tidak luput dari permasalahan penyalahgunaan narkotika Meskipun begitu Indonesia secara tegas menjadi negara yang melawan penyalahgunaan narkotika dengan mengeluarkan penjatuhan hukuman yang sangat berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibuat untuk memberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus narkotika kepada BNN dan Polri sehingga dapat memaksimalkan peran BNN dan Polri dalam mencegah dan menghilangkan peredaran narkotika untuk disalahgunakan. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.²

Hal yang memprihatinkan adalah umumnya korban penyalahgunaan narkotika adalah remaja yang awalnya memakai narkoba karena alasan coba-coba yang akhirnya menjadi

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062, Pasal 1

² Ibid

ketergantungan. Hal ini sangat mengancam generasi muda penerus bangsa, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut undang-undang narkotika pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana tetapi pecandu juga merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.³

Sebagaimana kasus yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1312K/Pid.Sus/2018, atas nama terdakwa Iwang Safery bin Usman Umar, yang telah ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 September 2017. Terdakwa didakwa melalui pengadilan negeri Pangkalpinang karena dakwaan sebagai berikut, Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/Pid.Sus/2018/PT.BBL menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Namun pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung terdapat bukti, fakta hukum bahwa terdakwa dijebak, karena terdakwa disuruh untuk membeli narkotika oleh sdr. Aming (mata-mata kepolisian) untuk membongkar pemilik narkotika yang berperan sebagai Bandar, penjual, pengedar. Sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsider pada Pasal 114 ayat (1) dan dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.⁴

³ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*, PP Nomor 25 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 46, TLN Nomor 5211, Pasal 1

⁴ Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, “Putusan Nomor: 1312K/Pid.Sus/2018, hal.10.

Pada putusan tersebut sangat terlihat jelas bahwa pengadilan hanya terfokus pada terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar sesuai dengan tuntutan dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga menutupi fakta hukum bahwa korban disuruh oleh informan polisi untuk membeli narkotika merupakan suatu bentuk jebakan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh sdr. Aming (informan polisi) bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang harusnya dijelaskan secara jelas pada hasil penyidikan saat dalam pengadilan, dan tidak memperhitungkan posisi terdakwa sebagai korban. Pada pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵ Pasal dalam undang-undang ini menegaskan kata wajib untuk merehabilitas korban penyalahgunaan narkotika agar terdapat perlindungan hukum bagi bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312K/Pid.Sus/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung putusan nomor 1312K/Pid.Sus/2018?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062, Pasal 54

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan peraturan perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk menganalisis pendapat islam mengenai perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan andil dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum Publik yaitu hukum pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadikan bahan bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari Hukum tentang Narkoba.
- b. Memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Menambah literatur kepustakaan dan menjadi sumber data dalam penelitian hukum lainnya.
- d. Sebagai bahan penyusunan penelitian hukum yang akan digunakan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Yarsi.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan undang-undang.⁶
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁷
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁸
4. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁹
5. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁰
6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹¹
7. Rehabilitas Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹²

⁶ Indonesia (c), *Undang-undang Perlindungan Korban dan Saksi*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 64, TLN Nomor 4635, Pasal 1 angka 6.

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062, Pasal 1

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika*, PP Nomor 25 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 46, TLN Nomor 5211, Pasal 1

¹² Ibid

8. Rehabilitas Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹³
9. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹⁴

E. Metode Penelitian

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Bentuk dari hasil penelitian ini akan diwujudkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai permasalahan hukum atau gejala lainnya. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum dalam masyarakat.

II. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHAP), jurnal hukum dan lainnya.

Data Primer terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Ibid

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Woetboek van Strafrech)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Citra Umbara, Bandung : 2006 pasal 55 ayat (1) angka 1

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14.

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHPA)
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pid.Sus/2018

Data Sekunder terdiri dari:

1. Jurnal dan Artikel Ilmiah Hukum
2. Pendapat Ahli Hukum

III. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang narkotika, bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHPA) dan literatur-literatur lainnya.

IV. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif kualitatif, upaya yang dilakukan dengan cara bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana permasalahan dalam penulisan ini

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum hingga menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan perlindungan hukum terhadap pecandu sekaligus korban penyalahgunaan narkoba.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pecandu sekaligus korban penyalahgunaan narkoba dan pendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu sekaligus korban penyalahgunaan narkoba pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pid.Sus/2018. Selain itu juga akan berisi tentang inti dari penelitian tinjauan pustaka serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan pembahasan mengenai pandangan islam mengenai perlindungan hukum terhadap pecandu sekaligus korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *Hadist*.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dalam bab terakhir ini juga sekaligus menjadi penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

¹⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 31